



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI  
DALAM DUGAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA  
SECARA FIKTIF**

*THE CRIMINAL LIABILITY OF CORPORATION IN CRIMINAL ACT IN  
PRESUMPTION PROCUREMENT WITH FACTIVE COSTS*

**SKRIPSI**

Oleh

**RISTI PRILICALISTA I**

**NIM 140710101503**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI  
DALAM DUGAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA  
SECARA FIKTIF**

*THE CRIMINAL LIABILITY OF CORPORATION IN CRIMINAL ACT IN  
PRESUMPTION PROCUREMENT WITH FACTIVE COSTS*

**SKRIPSI**

Oleh


**RISTI PRILICALISTA I  
NIM 140710101503**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**MOTTO**

*“The duty of youth is to challenge corruption”*  
“Tugas generasi muda adalah menantang korupsi.”<sup>1</sup>

Kurt Cobain - Nirvana.



---

<sup>1</sup> Kurt Cobain, *Kata-kata Bijak Kurt Cobain*, <http://www.distorsikasar.com/2014/07/kata-kata-bijak-kurt-cobain.html>, diakses 24 April 2019, pukul 13.12 WIB.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, yaitu Ayah Endri Juli Susanto dan Mama Mistri yang tercinta. Dimana hingga saat ini telah membimbing, membesarkan, mendidik dan mengajarkan saya nilai – nilai kehidupan, mendoakan serta memberi kasih sayang, nasihat, dan dukungan penuh dengan tulus ikhlas, yang tidak ternilai dan tidak dapat tergantikan oleh apapun;
2. Universitas Jember, almamater sekaligus tempat dimana saya menempuh pendidikan hukum yang saya banggakan, semoga semakin maju dan selalu menghasilkan lulusan yang terbaik bagi negara.

**HALAMAN PERSYARATAN GELAR**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI  
DALAM DUGAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA  
SECARA FIKTIF**

*THE CRIMINAL LIABILITY OF CORPORATION IN CRIMINAL ACT IN  
PRESUMPTION PROCUREMENT WITH FACTIVE COSTS*

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**RISTI PRILICALISTA I**

**NIM. 140710101503**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 26. / 07 / 2019**

**Oleh:**

**Pembimbing Utama,**

**Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.**

NIP. 196001011988021001

**Pembimbing Anggota,**

**Dodik Prihatin A.N., S.H., M.Hum**

NIP. 197408302008121001

**Mengetahui,**

**Ketua Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Jember**

**Samsudi, S.H., M.H.**

NIP. 195703241986011001

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI  
DALAM DUGAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA  
SECARA FIKTIF**

*THE CRIMINAL LIABILITY OF CORPORATION IN CRIMINAL ACT IN  
PRESUMPTION PROCUREMENT WITH FACTIVE COSTS*

Oleh:

**RISTI PRILICALISTA I**  
NIM. 140710101288

**Dosen Pembimbing Utama**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196001011988021001

**Dodik Prihatin A.N., S.H., M.Hum**  
NIP. 197408302008121001

**Mengesahkan :**

**Kementrian Riset Teknologi, dan Pendidikan**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

**Dekan,**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**  
NIP. 197409221999031003

**HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

**Dipertahankan di hadapan panitia penguji:**

**Hari : Kamis**  
**Tanggal : 4 (Empat)**  
**Bulan : Juli**  
**Tahun : 2019**

**Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember**

**Panitia Penguji:**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Dr. Y. A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.**  
NIP. 196001011988021001

**Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H.**  
NIP. 198002162008121002

**Anggota Penguji,**

**Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196001011988021001

**Dodik Prihatin A.N., S.H., M.Hum.**  
NIP. 197408302008121001

**HALAMAN PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risti Prilicalista I

NIM : 140710101503

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Dalam Dugaan Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Fiktif” adalah benar benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, ... Januari 2019

Yang menyatakan,

**Risti Prilicalista I**

NIM. 140710101503

## HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH

Segala Puji dan Syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas kasihNya yang tidak pernah terputus dan anugrah-Nya yang sudah menguatkan, membimbing, serta melindungi saya dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Dugaan Pengadaan Biaya Fiktif Atas Pengadaan Barang Dan Jasa” ini.

Selama proses penyusunan skripsi ini, tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh dengan itu dengan segenap hati saya ingin mengucapkan terima kasih atas segala perhatian, dukungan serta doa yang diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih saya sampaikan :

1. Terima Kasih kepada Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H, M.Hum., selaku Pembimbing I, yang sudah memberikan dorongan mental, semangat dan kesabaran yang sangat besar, telah bersedia untuk meluangkan waktu untuk berdiskusi dan memberikan masukan kepada saya serta memberi banyak informasi dalam penyusunan skripsi ini.
2. Terima Kasih kepada Bapak Dodik Prihatin A.N., S.H., M.Hum, selaku Pembimbing II, untuk kesabaran dalam membimbing saya sejak awal kuliah sampai pada pertengahan penyusunan skripsi ini, terimakasih untuk masukkan, arahan, serta semangat yang telah diberikan kepada saya.
3. Terima Kasih kepada Ibu Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H., selaku Pembimbing saya yang telah berpindah tempat untuk mengajar, telah menjadi Ibu yang dapat meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan memberikan masukan, dukungan dan arahan kepada saya dari jarak jauh.
4. Terima Kasih kepada Dosen Penguji saya, yaitu Ibu Dr. Y. A. Triana Ohoiwutun, S.H.,M.H dan Bapak Samuel Saut Martua Samosir, S.H.,M.H, yang sudah memberikan koreksi, kritik, saran, dan perbaikan serta

informasi yang sangat berharga mulai dari penyusunan proposal hingga naskah skripsi ini selesai.

5. Terima Kasih kepada Dosen Pembimbing Akademik, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum, yang telah membimbing saya dalam menyusun program perkuliahan selama ini
6. Terima Kasih seluruh Dosen dan Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya dan penelitian saya. Serta semua karyawan Fakultas Hukum yang telah membantu saya dalam proses penyelesaian skripsi saya ini.
7. Terima kasih pada orang tua saya mama saya Mistri dan Ayah saya Endri Juli Susanto yang telah membesarkan saya sampai bisa duduk di bangku perkuliahan. Terima kasih pada Tuhan yang telah memberikan saya seorang mama dan ayah yang tangguh serta penuh rasa cinta kasih. Yang selalu mengajarkan pada saya tentang hidup mandiri serta nilai kehidupan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
8. Terima kasih pada kedua adik saya Erlan Setyo Pambudi dan Callula Tri Evani yang telah memperhatikan dan memberikan saya semangat dan dukungan agar menjadi kakak dan leader yang baik hingga saat ini.
9. Terima Kasih kepada sahabat tercinta saya Yesi Nurmantiyas Sari sekaligus teman sekelas saya, atas dukungan dan perhatiannya selama 4 tahun di bangku perkuliahan. Sudah menjadi tempat berkeluh kesah atas segala permasalahan yang saya hadapi.
10. Terima Kasih kepada Kiki Novitasari, dan Eka Puji Lestari, Nadia Marsya dan Putri Gusti Aulia, Muhammad Vicky Noer Hidayat, Amirudin Akhmad Fauzi, dan Yulian Adi Kurniawan atas bantuan dan support selama masa skripsi di Universitas Jember.
11. Terima kasih kepada teman-teman *Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales* (AIESEC), teman-teman Criminal Law Student Association Universitas Jember, teman-teman dari Universitas Airlangga, dan Universitas Surabaya yang sudah

membantu saya untuk mencari informasi mengenai literatur-literatur yang bisa saya gunakan untuk penulisan penelitian.



## HALAMAN RINGKASAN

Berkembangnya zaman yang semula pelaku kejahatan hanyalah orang dan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum adalah orang (*natural person*), tetapi pada era ini perkembangan korporasi (*juridical person*) juga dipandang dapat melakukan kejahatan. Korporasi merupakan salah satu wujud kemajuan dunia, yang mana setiap harinya dalam kehidupan manusia di bumi tidak lepas dari sebuah korporasi. Tentunya hal ini juga dirasakan oleh negara Indonesia, yang mana di tiap wilayah sudah berdiri industri – industri yang merupakan bentuk dari koporasi itu sendiri. Masuknya korporasi untuk membantu mengelola sumber daya alam tidak hanya membawa dampak positif saja untuk keuangan negara, namun juga membawa dampak negatif dalam hal materi dan non materi. Mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang semurah-murahnya digunakan sebagai prinsip usaha. Indonesia sebagai pemilik sumber daya alam membuat upaya-upaya dan sistem-sistem yang sesuai dengan kehendak nasional, yaitu dengan adanya penambangan dan pengolahan migas, yang diharapkan memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia.

Munculnya berbagai pelanggaran yang di langgar oleh pihak korporasi seringkali berada pada titik yang dapat dikatakan berpotensi merugikan keuangan negara dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Terlihat bahwasanya terdapat masalah seperti penyelewangan kebijakan yang dilakukan beberapa perusahaan yang secara langsung memberi efek negatif pada kepentingan nasional. Seperti dalam kasus PT Chevron Pacific Indonesia yang dikenai pertanggungjawaban pidana menggunakan Undang – undang Korupsi serta beberapa ketidakpatuhan pembuatan proyek fiktif yang diperoleh oleh BPK dalam sistem *cost recovery* yang dinilai berpotensi merugikan negara pada beberapa korporasi yang terikat kontrak kerja sama dengan negara Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah, untuk mengetahui dan menganalisa apakah pelaku korupsi yang dalam perbuatan pengadaan biaya fiktif atas pengadaan barang dan jasa yang dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana menggunakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi. Tipe penelitian yang digunakan menggunakan penelitian hukum yuridis normatif di bidang pertambangan dan tindak pidana korupsi berkaitan kecurangan berpotensi merugikan keuangan negara, yang mana menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, bahwasanya penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja. Sedangkan pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum dalam skripsi ini terdiri dari sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari UUD 1945, peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari jurnal-jurnal hukum dan berita-berita hukum. Perkembangan korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana dalam hal korporasi tersebut melakukan suatu tindak pidana menggunakan Undang-undang Minyak dan Gas

Bumi. Hal itu disebabkan, karena Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, tidak mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam hal ini dirumuskan melalui dalam hal kapan dan bagaimana korporasi melakukan suatu tindak pidana dan siapakah yang harus dipertanggungjawabkan. Serta sanksi pidana yang terdapat dalam bab ketentuan pidana Undang-Undang Minyak dan Gaas Bumi, hanya dapat diterapkan terhadap orang perseorangan dan tidak untuk korporasi. Korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana korupsi dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana melalui Undang-undang Tindak Pidana Korupsi menggunakan Pasal 2 ayat 1 karena dinilai lebih efektif untuk memberikan sanksi pidana pada terhadap korporasi yang melakukan pengadaan biaya fiktif atas pengadaan barang dan jasa, karena Pasal 2 ayat 1 Undang – undang Tipikor dinilai lebih spesifik untuk menjerat korporasi atas ketidakpatuhan pada perbuatan biaya fiktif semisal pada sistem *cost recovery*. Dengan memperhatikan kelemahan-kelemahan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, maka penulis dapat memberikan saran, bagaimana pembuat Undang-undang merumuskan lebih jelas terkait bagaimana bentuk dan ukuran pertanggungjawaban korporasi dalam UU Minyak dan Gas Bumi, serta sanksi yang lebih efektif untuk korporasi, lebih dari sekedar denda. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah dan memberantas kejahatan korupsi dan korporasi, serta diharapkan dapat menjaga stabilitas perekonomian negara melalui kegiatan pengadaan barang dan jasa yang sehat dan bebas dari kejahatan

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	
<b>HALAMAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Bahan Hukum.....	7
1.4.3 Pendekatan Penelitian Hukum .....	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	10
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1 Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia .....	11
2.1.1 Kedudukan Pengadaan Barang dan Jasa.....	11
2.1.2 Kejahatan Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa .....	13
2.1.3 Faktor Resiko Korupsi.....	14

2.1.4 Indikator ‘Red Flag’ Kecurangan (Fraud) dalam Pengadaan Barang/Jasa. ....	15
2.2 Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana.....	17
2.2.1 Sistem Pertanggungjawaban Korporasi.....	19
2.2.2 Asas Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Korporasi.....	23
2.2.3 Pidana dan Pemidanaan Korporasi .....	24
2.3 Kontrak Bagi Hasil ( <i>Product Sharing Contract</i> ) .....	26
2.3.1 <i>Cost Recovery</i> dalam <i>Product Sharing</i> Migas .....	29
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
3.1 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Pengadaan Barang dan Jasa Secara Fiktif ditinjau dari Undang – undang Nomor 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi. ....	31
3.2 Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pengadaan Barang dan Jasa di Masa yang akan Datang.....	64
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
4.1 Kesimpulan.....	78
4.2 Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Korporasi merupakan salah satu wujud kemajuan dunia, yang mana korporasi sendiri telah berdiri pada setiap bagian negara. Kurangnya kemajuan teknologi serta sumber daya manusia yang kurang memadai, membuat Indonesia mengundang kontraktor dalam maupun luar negeri untuk bekerjasama dengan negara yang mana kontraktor tersebut berdiri sebagai suatu korporasi dalam mengolah sumber daya alam dan melaksanakan pembangunan di Indonesia. Kontraktor yang menjalankan proses pengolahan sumber daya alam serta pembangunan di Indonesia merupakan subjek hukum, yang mana hak dan kewajiban melekat padanya, dimana kontraktor juga termasuk dalam badan hukum serta modernisasi menempatkan korporasi sebagai subjek hukum untuk menanggulangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh adanya korporasi itu sendiri. Kehidupan ekonomi antara satu negara dengan negara lain semakin saling tergantung, sehingga ketentuan hukum dibidang bisnis dan perdagangan semakin diperlukan, karena pada saat ini kejahatan menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi juga menimbulkan kejahatan bentuk baru dan memberikan efek yang tidak kurang bahaya dan menimbulkan lebih banyak korban, karena itu timbulnya kejahatan korporasi, tidak dapat dilepaskan dari pertumbuhan korporasi itu sendiri.<sup>2</sup> Masuknya korporasi untuk membantu mengelola sumber daya alam serta pembangunan nasional tidak hanya membawa dampak positif saja bagi negara namun dapat pula membawa dampak negatif dalam hal materi dan non materi. Kesempatan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang semurah-murahnya digunakan sebagai prinsip usaha.

Pemerintah sebagai pemilik sumber daya alam membuat upaya-upaya dan sistem-sistem yang sesuai dengan kehendak nasional, yaitu dengan adanya penambangan dan pengolahan sumber daya alam, yang diharapkan memberikan

---

<sup>2</sup> M.Arief Amrullah, *Perkembangan Kejahatan Korporasi*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Grup, 2018) halaman 73.

kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia yang mana hal itu sesuai dengan isi dari pasal 33 ayat 3 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa melarang penguasaan sumber daya alam ditangan orang ataupun seorang.<sup>3</sup> Bentuk upaya kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pihak kontraktor dibuat dalam kontrak kerja sama yang salah satu jenisnya dalam hal pengelolaan sumber daya alam disebut dengan PSC (*Product Sharing Contract*) dimana manajemen berada di tangan pihak pemerintah, namun dalam hal ini, *Product Sharing Contract* yang berlaku di Indonesia yang juga memuat sistem *Cost Recovery* masih menuai kritik dan kurangnya birokrasi yang ada dalam SKK MIGAS (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Minyak dan Gas) serta masih terjadinya perbuatan kecurangan (*fraud*) dalam sistem kerjasama yang dilakukan pihak korporasi dengan badan pemerintah. Perbuatan kecurangan yang berpotensi korupsi juga terjadi dalam sistem kerjasama dalam proyek pembangunan, yang mana hal itu banyak bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 berikut Petunjuk Teknis Pelaksanaannya.

Munculnya berbagai pelanggaran yang di langgar oleh pihak korporasi seringkali berada pada titik yang dapat dikatakan berpotensi merugikan keuangan negara dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Terlihat bahwasanya terdapat masalah seperti penyelewangan kebijakan yang dilakukan beberapa perusahaan yang secara langsung memberi efek negatif pada kepentingan nasional, sebagai contoh yaitu, menambahkan biaya operasional pada *cost recovery* dengan biaya yang tidak seharusnya menjadi bagian dari *cost recovery* atau membuat proyek fiktif untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun korporasi, dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester II Tahun 2015 yang mana dalam hasil pemeriksaan tersebut BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Republik Indonesia menemukan biaya-biaya yang tidak semestinya dibebankan misalnya dalam *cost recovery* serta

---

<sup>3</sup> **Pasal 33** ayat (3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

adanya proyek – proyek yang dinilai fiktif, penyimpangan bidang tertentu dan ditemukannya proyek fiktif dan tidak sesuai dengan prosedur. Hal yang paling bisa dilihat dari ketidakpatuhan ini menyebabkan penggantian biaya yang tidak semestinya terhadap korporasi dan mengurangi pendapatan negara. Pembebanan biaya-biaya yang seharusnya tidak layak diperhitungkan dalam *cost recovery* mengakibatkan berkurangnya bagian negara dari perhitungan bagi hasil migas. *Cost Recovery* merupakan dana yang dikembalikan oleh pemerintah kepada kontraktor dalam skema kontrak kerja sama bila berhasil menemukan dan memproduksi minyak. Besarnya kecilnya sistem *cost recovery* akan mempengaruhi jatah pemerintah maupun kontraktor. *Cost recovery* yang terlalu tinggi akan mengurangi porsi pemerintah atas hasil penambangan minyak dan gas bumi.

Seperti pada kasus Biomediasi PT Chevron Pacific Indonesia pada tahun 2012, dengan kasus Biomediasi PT Chevron Pacific Indonesia yang mana kasus ini telah sampai di pengadilan tipikor dan menuai banyak sorotan baik dari berbagai pihak hingga saat ini. Dilihat bahwasanya pada tahun 2011, kasus biomediasi bermula dari teknologi yang dijalankan oleh pihak Chevron yang menggandeng 2 (dua) kontraktor lainnya menjalankan pemulihan lahan bekas penambangan minyak dan gas bumi, berupa penghijauan kembali untuk 60 hektar lahan di Provinsi Riau dan Sumatera. Sistem anggaran yang digunakan melalui sistem *cost recovery* dalam waktu rentan 2006-2011. Pada tanggal 16 Maret 2012, Kejaksaan Agung menetapkan 7 (tujuh) orang tersangka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi atas kasus biomediasi, yang dinilai fiktif dan tidak terealisasi dengan anggaran sebesar 200 miliar, hal di lihat setelah pihak Kejaksaan Agung dan Tim melakukan pengecekan kondisi tanah pada lapangan minyak PT Chevron Pacific Indonesia. Melihat hal seperti ini aparat penegak hukum menyatakan bahwa kegiatan biomediasi dari PT Chevron merupakan kegiatan fiktif dan berpotensi korupsi yang dapat merugikan negara.<sup>4</sup> Menetapkan suatu perbuatan tindak pidana korupsi sebagai perbuatan yang merugikan negara tidak hanya dapat disandarkan pada hakikat mengikuti rumusan perbuatan

---

<sup>4</sup> Putusan Nomor 25 K/Pid.Sus/2015, halaman 5.

formilnya, yaitu dengan “melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu benda.” Tetapi yang lebih penting pada rumusan materiilnya, yaitu merugikan keuangan negara. Aspek kerugian negara inilah yang selalu kemudian diidentikan dengan keuangan negara.<sup>5</sup>

Sektor minyak dan gas bumi merupakan bidang usaha yang sangat berpengaruh bagi perkembangan perekonomian di Indonesia, dimana sektor migas menjadi pemasukan yang diperhitungkan. Dilansir dari data EIA (2003), sebagaimana dikutip oleh Surjadi (2006), menunjukkan bahwa intensitas penggunaan minyak dalam konsumsi energi primer di Indonesia sebesar 0,507. Artinya, separuh lebih konsumsi energi primer yang menggerakkan perekonomian kita berasal dari minyak dan gas bumi. Kondisi seperti ini patut untuk dipertanyakan bagaimana pertanggungjawaban pihak kontraktor sebagai korporasi, atas perbuatan *mark up* (penggelembungan dana) serta kejahatan lainnya yang bisa disebut sebagai suatu kecurangan berpotensi korupsi melalui pengeluaran pada biaya pengolahan dan produksi pada sistem kerjasama yang dapat menyebabkan kerugian negara dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Begitu pula dengan kasus pada PT Duta Graha Indonesia sebagai pelaksana pekerjaan (rekanan) yang bekerja sama dengan pemerintah untuk proyek pembangunan rumah sakit khusus infeksi dan pariwisata Universitas Udayana pada Tahun Anggaran 2009-2010, dan PT DGI telah melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 dengan cara PT GDI membuat kesepakatan memenangkan perusahaannya sendiri dalam lelang proyek Pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, sehingga PT GDI dinilai memperkaya diri sendiri atau selaku korporasi.<sup>6</sup> Banyaknya kejahatan yang timbul dalam bidang ekonomi khususnya korporasi maka, hal tersebut menarik untuk dikaji yaitu

---

<sup>5</sup>Arifin P Soeria Atmadja, *Keuangan Publik dalam Prespektif Hukum*,( Rajawali Pers: Jakarta, 2010) halaman 98.

<sup>6</sup> Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI, halaman 3.

masalah pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana khususnya pengadaan biaya fiktif.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk membuat tulisan mengenai apakah suatu korporasi yang melakukan perbuatan korupsi seperti perbuatan biaya fiktif atas pengadaan barang dan jasa, pengadaan proyek fiktif pada sistem kerja sama dengan negara yang memiliki potensi tindakan korupsi dapat dikenakan Undang – undang Minyak dan Gas Bumi dan jenis sanksi pidana dalam tindak pidana dimasa yang akan datang, agar keseimbangan hukum tetap berjalan. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis mengkaji bentuk skripsi dengan judul : **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Dalam Dugaan Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Fiktif.**

## 1.2 Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan masalah ini, maka ditemukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas pengadaan barang dan jasa secara fiktif berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ?
2. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi dimasa yang akan datang dalam Undang-undang Minyak dan Gas Bumi?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

Tujuan yang menjadi penulisan ini secara umum adalah menggambarkan bagaimana penerapan sistem *cost recovery* dalam industri migas di Indonesia serta masalah yang terkait tindak pidana yang terjadi atas diterapkannya *cost recovery* di industri migas.

Adapun tujuan khusus dari penulis adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaku korporasi yang melakukan pengadaan biaya fiktif pada sistem kerjasama dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana menggunakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi
2. Untuk mengetahui dan menganalisa sistem pertanggungjawaban korporasi atas pengadaan barang dan jasa secara fiktif di masa yang akan datang.

## 1.4 Metode Penelitian

Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menghadapi isu hukum yang dihadapi.<sup>7</sup> Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-*

---

<sup>7</sup> Ibid, halaman 9.

*about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisa masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.<sup>8</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis untuk menemukan, mengembangkan serta mengkaji sebuah kebenaran ilmiah. Metode penelitian yang dimaksud adalah meliputi 4 aspek, yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian *legal research* dan yuridis normatif, yang mana penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti atau mengkaji penerapan kaidah dan hukum positif. Pada penelitian ini penulis, berpedoman pada bahan-bahan hukum tertulis dan bahan-bahan pustaka. Adapun *legal research* adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum yang sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.<sup>9</sup>

#### 1.4.2 Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian hukum. Bahan hukum dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berikut merupakan bahan hukum dan sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini :

##### 1. Bahan Hukum Primer :

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2005) halaman 60.

<sup>9</sup> Ibid, halaman 47.

putusan-putusan hakim.<sup>10</sup> Peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
  5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembayaran Domestic Market Obligation Fee Dan Over/Under Lifting Di Sektor Minyak dan Gas Bumi
  8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2008 tentang Jenis-jenis Biaya Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Yang Tidak Dapat Dikembalikan Kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama
2. Bahan Hukum Sekunder :

Untuk bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah literatur – literatur hukum yang berkaitan dengan topik penulisan serta memberikan tinjauan penjelasan mengenai bahan hukum primer khususnya dalam bidang pidana, kontrak, dan pertambangan. Adapun bahan-bahan sekunder berupa

---

<sup>10</sup> Ibid, halaman 181.

semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>11</sup>

#### 1.4.3 Pendekatan Penelitian Hukum

Pada penulisan penelitian hukum ini, terdapat beberapa pendekatan, pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*concentual approach*). Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan, yaitu :<sup>12</sup>

1. Pendekatan Undang-undang (*statue approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara Undang-undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.
2. Pendekatan Konseptual (*concentual approach*), beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum . Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005) halaman 181.

<sup>12</sup> Ibid, halaman 133.

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Penulis melakukan penelitian hukum dengan mengidentifikasi fakta hukum dan mencari hal – hal yang tidak relevan. Penulisan penelitian ini dianalisis berdasarkan rumusan masalah dan disajikan secara deduktif dan diuraikan sesuai permasalahan, yaitu mengacu pada prinsip-prinsip dasar atau umum kemudian mengacu pada isu-isu yang akan diteliti sehingga dapat memberikan pemahaman terhadap pembahasan dan simpulan yang terarah dan jelas. Untuk menganalisa dalam penelitian hukum, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut<sup>13</sup> :

1. Mengidentifikasi fakta dan menganalisa hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan non hukum yang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat prespektif dan terapan. Hasil analisa dari penelitian dituangkan dalam suatu bentuk pembahasan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang dibahas hingga sampai kesimpulan.

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005) halaman 213.

## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia

Pengadaan barang/jasa pemerintah<sup>14</sup> ada dua subjek hukum yang mempunyai kesetaraan/kedudukan yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Pertama dari sisi pengguna barang/jasa yaitu pemerintah/instansi yang membutuhkan barang/jasa, dan kedua, dari sisi penyedia barang/jasa yaitu badan usaha atau orang perorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi atau jasa lainnya. Pengadaan barang/jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang/jasa yang diinginkannya dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu dan kesepakatan lainnya.<sup>15</sup>

Sistem pengadaan barang/jasa yang baik adalah sistem pengadaan barang/jasa yang mampu menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (barang/jasa governance), mendorong efisiensi dan efektivitas belanja publik, serta penataan perilaku tiga pilar (pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, sebagaimana pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.<sup>16</sup>

#### 2.1.1 Kedudukan Pengadaan Barang dan Jasa

Kedudukan pengadaan barang dan jasa tidak selalu sama tingkatannya tergantung dari jenis pengadaan barang dan jasa, antara lain dalam pelaksanaan

---

<sup>14</sup> Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Lihat, Pasal 1 angka 1 Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

<sup>15</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang/jasa dan Berbagai Permasalahannya*, (Jakarta: Sinar Grafika 2010) halaman. 3

<sup>16</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, *Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance*, (Jakarta: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Komputer Indonesia, 2014) halaman 3.

pembangunan (fisik dan non fisik), dalam kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri, dan dalam manajemen logistik (persediaan).

a. Kedudukan pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaan pembangunan meliputi:

- Perencanaan (*Planning*)
- Pemrograman (*Programming*)
- Penganggaran (*Budgeting*)
- Pengadaan (*Procurement*)
- Pelaksanaan kontrak dan pembayaran (*Contract Implementation and Payment*)
- Penyerahan pekerjaan selesai, dan
- Pemanfaatan dan Pemeliharaan (*Operation and Maintenance*)

b. Kedudukan pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan/proyek yang dibiayai dari pinjaman luar negeri meliputi:

- *Loan Agreement*
- *Annual work plant*
- *Annual budgeting*
- *Procurement*
- *Contract implementation*
- *Disbursement status*
- *Application procurement*

c. Kedudukan barang dan jasa dalam manajemen logistik, meliputi:

- Perencanaan
- Penganggaran
- Pengadaan
- Penyimpanan/penggudangan
- Distribusi/penyaluran
- Evaluasi/status stock
-

### 2.1.2 Kejahatan Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Korupsi merupakan perbuatan yang sangat merugikan keuangan negara dan masyarakat sehingga dapat menghambat jalannya pembangunan nasional, oleh karena itu segala perbuatan yang sifatnya merugikan keuangan negara perlu dihilangkan. Korupsi adalah setiap perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Korupsi dapat terjadi karena adanya penyalahgunaan wewenang, sedangkan pengadaan barang dan jasa umumnya menyangkut uang dengan jumlah besar, sehingga pengadaan barang dan jasa adalah bidang yang selalu teracuni korupsi.<sup>17</sup> Proses tender yang terbuka dan baik tentunya akan berdampak pada efisiensi keuangan negara. Penggunaan dana APBN untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah menemui titik berat dengan adanya praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Korupsi dapat terjadi dalam tahapan-tahapan berikut<sup>18</sup> :

1. Tahap penilain/penentu kebutuhan
2. Tahap persiapan perancangan dan persiapan dokumen tender
3. Tahap pemilihan peserta dan penentuan pemenang tender
4. Tahap pelaksanaan pekerjaan
5. Pelaporan keuangan dan audit

Korupsi berawal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*, yang dinyatakan sebagai suatu perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian. Dalam klasifikasi Fraud menurut *The Association of Certified Fraud Examiners*, membuat tipologi kejahatan keuangan berupa fraud hingga korupsi :

1. Penyimpangan atas Aset (*Asset misappropriation*)<sup>19</sup>

*Asset misappropriation*, meliputi penyalahgunaan penggelapan, atau pencurian aset atau harta perusahaan oleh pihak di dalam dan/atau pihak diluar

---

<sup>17</sup> Adrian Sutedi, *Aspek-aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) halaman 80.=

<sup>18</sup> *Ibid*, halaman 113.

<sup>19</sup> Diaz Priantara, *Fraud Auditing & Investigation*, (Jakarta: Mitra Wacana Media 2013) halaman 68-69.

perusahaan. Seringkali diidentikan sebagai *employee fraud* atau kecurangan yang dilakukan oleh pegawai.

2. Pernyataan atau pelaporan yang menipu atau dibuat salah (*Fraudulent Statement*)

*Fraudulent Statement* seringkali diidentikan sebagai management fraud atau kecurangan yang dilakukan oleh manajemen yaitu dengan menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan atau mempercantik penyajian laporan keuangan guna memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi mereka terkait dengan kedudukan dan tanggung jawabnya. *Fraudulent Statement* dapat dianalogikan dengan istilah *window dressing*, *financial shehanigans* (permainan gila finansial), *accounting gimmick* (tipu muslihat akuntansi), *cooking the books* (memasak pembukuan), *illegal earning management* (manajemen laba yang tidak sah), *income smoothing* (perataan laba).

### 2.1.3 Faktor Resiko Korupsi

Berikut merupakan beberapa faktor dan hal yang berpotensi meningkatkan resiko korupsi dalam pengadaan barang dan jasa:<sup>20</sup>

- a. Belanja Mendesar di Akhir Tahun  
Transaksi pada periode ini kurang diawasi secara ketat, sehingga mendorong pejabat publik untuk segera menghabiskan untuk sesuatu yang sebenarnya tidak diperlukan.
- b. Masa Tanggap Darurat Saat Bencana Alam atau Bencana Lainnya  
Masalah korupsi terjadi saat situasi darurat adalah pengelollan prioritas bantuan yang juga membutuhkan bukti transaksi dan hal lain seperti efisiensi.
- c. Kurangnya akses informasi  
Transparasi dan kebebasan atas informasi diperlukan untuk mengurangi peluang manipulasi dana.
- d. Standarisasi Dokumen Tender

---

<sup>20</sup> *Ibid*, halaman 116.

Perlunya standarisasi dokumen tender yang sistematis dan lebih mudah dipredeksi, karena jika tidak sistematis dapat menyebabkan manipulasi yang menyebabkan keracunan dalam mengambil keputusan.

e. Penetapan Peserta Tender

Kecendrungan untuk menentukan peserta tender tertentu akan berisiko mengurangi tingkat *fairness* dalam proses pengadaan barang dan jasa dan biasanya diikuti dengan peningkatan biaya pembelian.

#### **2.1.4 Indikator ‘Red Flag’ Kecurangan (Fraud) dalam Pengadaan Barang/Jasa.**

Pengadaan barang/jasa pemerintah harus dilakukan secara kredibel melalui pengaturan yang baik, independen (tidak berpihak) serta menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara para pihak terkait secara adil, transparan, profesional dan akuntabel. Pengadaan yang kredibel juga berarti mencegah adanya persaingan usaha yang tidak sehat di kalangan pelaku usaha dan mengandung unsur-unsur pencegahan Korupsi, Kolusi dan Korupsi (KKN) antara aparat pemerintah dengan pelaku usaha. Dengan pengadaan yang kredibel, kita semua bisa percaya bahwa:<sup>21</sup>

1. Pengadaan yang dilakukan oleh orang yang benar, artinya pengadaan dilakukan dengan proses yang tepat, oleh pegawai yang memiliki keahlian sesuai kualifikasi yang ditentukan;
2. 2Pengadaan berhasil mendapatkan barang/jasa yang benar dari penyedia yang benar, artinya penyedia adalah pihak yang memiliki kualifikasi dalam menyediakan barang/jasa sesuai kualitas yang diharapkan;
3. Pengadaan dilakukan pada harga yang benar, artinya telah tercipta mekanisme persaingan sempurna untuk menghasilkan transaksi pada tingkat harga yang wajar

---

<sup>21</sup> Berdiansyah, *Analisis Yuridis Terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Guna Mencegah Korupsi*, (Integritas: Volume 3 Nomor 2, 2017) halaman 86

Dari beberapa proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, terdapat dua faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi, yaitu

- Pertama, ketidakpahaman terhadap proses, prosedur dan ketentuan tentang pengelolaan anggaran sehingga terjadi kesalahan pada administrasi dan penggunaannya.
- Kedua, unsur kesengajaan yaitu dengan menyasiasi dan melakukan mark up dan pemalsuan dokumen dengan membuat laporan secara fiktif<sup>22</sup>



Gambar 2.2 Skema dan Indikator Kecurangan Sepanjang Proses Pengadaan Barang/Jasa. (Sumber : Modul Spesialis Bagaimana Mengaudit Pengadaan Barang/Jasa Strategis (Indikator 'Red Flag' Skema Kecurangan (Fraud) dalam Pengadaan Barang/Jasa) oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).

Dalam literatur akuntansi dan auditing, *fraud* diterjemahkan sebagai praktik kecurangan dan *fraud* sering diartikan *irregularity* atau ketidakaturan dan penyimpangan. *The Association of Certified Fraud Examiners* menyatakan bahwa untuk kebanyakan orang seperti profesional di bidang anti-fraud, regulator pemerintah, media massa dan publik penggunaan definis fraud yang umum yang lebih luas adalah segala upaya untuk mengelabui dan memperdaya pihak lain untuk mendapat manfaat (*any attempt to deceive another party to gain a benefit*). Istilah fraud meliputi banyak ragam tindakan penyelewengan atau perbuatan yang

<sup>22</sup> *Ibid*, halaman 95.

tidak sesuai hukum untuk memperoleh manfaat ekonomi. Hukum disini mencakup kebijakan dan prosedur internal organisasi.<sup>23</sup> Kecurangan (Fraud) dalam Tahap administrasi dan pengelolaan kontrak pengadaan barang dan jasa memiliki unsur-unsur tertentu. Unsur-unsur ini harus ada dalam setiap kasus fraud sebab jika tidak ada, maka kasus itu baru dalam tahap error, negligence atau kelalaian, pelanggaran etika, atau pelanggaran komitmen pelayanan. Unsur tersebut adalah .<sup>24</sup>

1. Terdapat pernyataan yang dibuat salah atau menyesatkan (*misrepresentation*) yang dapat berupa suatu laporan, data atau informasi, ataupun bukti transaksi.
2. Bukan hanya pembuatan pernyataan yang salah, tetapi fraud adalah perbuatan melanggar peraturan, standar, ketentuan dan dalam situasi tertentu melanggar hukum;
3. Terdapat penyalahgunaan atau pemanfaatan kedudukan, pekerjaan, dan jabatan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi
4. Meliputi masa lampau atau sekarang karena penghitungan kerugian yang diterima korban umumnya dihubungkan dengan perbuatan yang sudah dan sedang terjadi;
5. Didukung fakta bersifat material (*material fact*), artinya meski didukung oleh bukti objektif dan sesuai dengan hukum;
6. Kesengajaan perbuatan atau ceroboh yang disengaja (*make-knownly or recklessy*);
7. Pihak yang dirugikan mengandalkan dan tertipu oleh pernyataan yang dibuat salah (*misrepresentation*) yang merugikan (*detriment*).

## 2.2 Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana

Berbeda dengan subjek hukum perdata, subjek hukum pidana bukan berkaitan dengan hak dan kewajiban, subjek hukum pidana bukan berkaitan dengan hak dan kewajiban, tetapi berkaitan dengan perilaku pidana (*criminal conduct*) yang dalam hukum pidana Indonesia dikenal sebagai tindak pidana (*criminal act*). Sebelum tahun 1990-an, hukum pidana hanya mengakui manusia (individu atau perorangan) saja yang sebagai subjek hukum pidana, hanya manusia saja yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*). Namun,

---

<sup>23</sup> Diaz Priantara, *Fraud Auditing and Investigation*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013, halaman 5.

<sup>24</sup> Ibid, halaman 6.

perkembangan hukum pidana menunjukkan bahwa di tahun 1990-an korporasi juga diakui sebagai subjek hukum pidana. Di Indonesia korporasi diakui sebagai subjek hukum pidana terbatas hanya pada peraturan perundang-undangan pidana di luar KUHP, baik undang-undang pidana khusus maupun undang-undang pidana administrasi.<sup>25</sup>

Secara etimologis kata korporasi, *corporatie* (Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman) berasal dari kata “*corporatio*” dalam bahasa Latin, seperti halnya dengan kata lain yang berakhir dengan “*tio*” maka “*corporatio*” sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja “*corporare*” yang banyak dipakai orang pada jaman abad pertengahan atau sesudah itu. “*Corporare*” sendiri berasal dari kata “*corpus*” (Indonesia=badan), yang berarti hasil pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.<sup>26</sup>

Muladi dan Dwija Priyatno menyatakan bahwa korporasi berasal dari kata *corporate*, yaitu suatu badan yang mempunyai sekumpulan anggota dan anggota-anggota tersebut mempunyai hak dan kewajiban sendiri, yang terpisah dari hak dan kewajiban tiap-tiap anggota.<sup>27</sup>

Menurut Mahrus Ali yang mengutip J.C Smith dan Brian Hoga, mendefinisikan korporasi sebagai badan hukum yang tidak memiliki fisik dan oleh karena itu tidak dapat bertindak atau memiliki kehendak kecuali melalui direktur atau karyawannya. Direktur atau karyawan juga merupakan entitas hukum yang berbeda dengan korporasi, karena semua bentuk pertanggungjawaban hukum korporasi melalui pertanggungjawaban pengganti. Pemikiran ini berarti bahwa korporasi tidak bisa melakukan kejahatan, tapi orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasilah yang bisa melakukan kejahatan.<sup>28</sup> Menurut

---

<sup>25</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2011)

<sup>26</sup> MahrusAli, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2012)halaman 13.

<sup>27</sup> Muladi dan Didja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana, 2012) halaman 24.

<sup>28</sup> *Ibid*, halaman. 19.

Subekti dan Tjitrosudibio yang dimaksud dengan *corporatie* atau korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum.

M. Arief Amrullah dengan mengutip pendapat Utrecht menyatakan bahwa badan hukum adalah badan yang menurut hukum berwenang menjadi pendukung hak, atau setiap pendukung yang tidak berjiwa.<sup>29</sup>

### 2.2.1 Sistem Pertanggungjawaban Korporasi

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatan itu.<sup>30</sup> Dasar adanya tindak pidana adalah asas *leglitas* dan dasar dapat dipidananya seseorang adalah asas *culpabilitas*. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atau kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.<sup>31</sup>

Secara lebih rinci, Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dapat dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab.
4. Tidak ada alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada korporasi dalam hukum pidana disebut “pertanggungjawaban pidana korporasi” yang dalam istilah bahasa Inggris dikenal sebagai “*corporate criminal liability*”. Oleh karena setelah tahun 1990-an korporasi diakui oleh hukum pidana sebagai subjek hukum pidana yang dilakukan oleh korporasi dalam bahasa Inggris disebut “*corporate crime*” dan dalam bahasa Indonesia dengan istilah “kejahatan korporasi”.<sup>32</sup> Pengaturan korporasi di Indonesia sebagai subjek hukum pidana masih adanya perbedaan

---

<sup>29</sup> M. Arief Amrullah, *Kejahatan Korporasi*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006) halaman 202.

<sup>30</sup> Mahrus Ali, 2012, *Op.cit*, halaman 94.

<sup>31</sup>

<sup>32</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Beluknya*, (Jakarta: Kencana, 2017) halaman 16.

antara KUHP dengan Undang-undang khusus lainnya, karena didalam KUHP, korporasi belum diakui sebagai subjek hukum, berbeda dengan Undang-undang No 7 Drt Tahun 1995 (UUTPE), Undang-undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang PPLH dan Undang-undang No.8 Tahun 2010 tentang PPTPPU.

Subjek hukum atau tindak pidana pelaku dalam tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yaitu:

Pelaku sebagai Individu. Pelaku indivdu ini terbagi lagi dalam 2 (dua) kualifikasi yaitu :

- a. Pelaku sebagai Individu/ Diri Sendiri
- b. Pelaku sebagai Perwakilan dari Korporasi

Pelaku sebagai Korporasi. Pelaku sebagai korporasi terbagi dalam 2 (dua) kualifikasi yaitu :

- a. Pelaku sebagai Korporasi pemerintah (BUMN/BUMD)
- b. Pelaku sebagai Korporasi Partikelir/Swasta<sup>33</sup>

Dengan dianutnya bahwa korporasi sebagai subjek hukum, berarti korporasi sebagai bentuk badan usaha harus mempertanggungjawabkan sendiri semua perbuatannya.<sup>34</sup> Dengan mendasarkan ajaran mengenai pembenaran pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi melalui teori gabungan, maka menurut Sutan Remy Sjahdeni menyatakan tindak pidana korporasi (*corporate crime*) adalah:

“Tindak pidana korporasi adalah tindak pidana, baik komisi maupun omisi, yang dilakukan dengan sengaja dan bersifat melawan hukum oleh personel pengendali korporasi atau diperintahkan dengan sengaja olehnya untuk dilakukan oleh orang lain, sepanjang tindak pidana tersebut dilakukan dalam batas tugas, kewajiban, dan wewenang dari jabatan personel pengendali korporasi yang bersangkutan dan sesuai dengan maksud dan tujuan korporasi sebagaimana ditentukan dalam

---

<sup>33</sup> Rinto Wardana, *Pertanggungjawaban Pidana Kontraktor atas Kegagalan Bangunan* (Malang: Media Nusa Creative, 2016) halaman 15.

<sup>34</sup> *Ibid*, halaman 222.

anggaran dasar korporasi serta bertujuan memperoleh manfaat bagi korporasi, baik berupa manfaat finansial atau non-finansial.”<sup>35</sup>

Menurut Mardjono Reksodipuro, bahwa dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia ada tiga sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana, yaitu pengurus korporasi sebagai pembuat, penguruslah yang bertanggungjawab, kedua korporasi sebagai pembuat, pengurus yang bertanggungjawab, dan korporasi sebagai pembuat serta yang bertanggungjawab.<sup>36</sup> Mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat model pertanggungjawaban korporasi sebagai berikut :

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab.
  2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab.
  3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.<sup>37</sup>
- Teori Pertanggungjawaban Mutlak

Penerapan teori pertanggungjawaban mutlak atau *strict liability* atau *liability without fault* ini adalah pada delik undang – undang (*statutory offences* atau *regulatory offences*), yang pada umumnya merupakan tindak pidana terhadap kesejahteraan umum, keamanan/kesehatan makanan, termasuk *consumer protection*, disamping tindak pidana yang menyangkut ketertiban umum, fitnah atau pencemaran nama baik, dan *contempt of court* serta pelanggaran lalu lintas.<sup>38</sup>

*Strict liability* atau pertanggungjawaban mutlak diartikan oleh Black’s Law Dictionary :

---

<sup>35</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidana Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Beluknya*, (Jakarta: Kencana, 2017) halaman 56.

<sup>36</sup> Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi (Kajian Relevansi Sanksi Tindakan bagi Kejahatan Korporasi)*, (Yogyakarta: Bumi Intaran), halaman 119.

<sup>37</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.cit* halaman 86.

<sup>38</sup> Hasbullah F Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: PT Balebat Dedikasi Prima, 2017) halaman 24.

*“liability that does not depend on actual negligence or intent to harm, but that is based on breach of an absolute duty to make something safe. Strick liability most often applies either to ultra hazardous activities or in products liability case”<sup>39</sup>*

“pertanggungjawaban yang sebenarnya itu tidak tergantung pada kelalaian atau niat jahat, tapi itu berdasarkan pelanggaran kewajiban mutlak untuk membuat sesuatu menjadi aman. Pertanggungjawaban mutlak berlaku untuk kegiatan yang sangat berbahaya atau dalam kasus pertanggungjawaban produk”.

- Teori Pertanggungjawaban Pengganti

Teori pertanggungjawaban pengganti atau *vicarious liability* ini pada dasarnya adalah untuk menjawab pertanyaan, apakah terhadap seseorang itu dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.

*“Vicarious liability diartikan oleh Black’s Law Dictionary sebagai :“liability that a supervisory party (such as an employer) bears for actionable conduct of a subordinate or associate (such as an employee) based on the relationship between the two people.”<sup>40</sup>*

“pertanggungjawaban bahwa seorang pihak pengawas (seperti atasan) dapat dikenakan untuk tindakan yang dapat dilakukan dari bawahan atau rekan kerjanya (seperti seorang karyawan) yang berdasarkan hubungan antara kedua orang tersebut.”

- Teori Identifikasi

Menurut teori ini korporasi bisa melakukan tindak pidana secara langsung melalui orang – orang yang berhubungan erat dengan korporasi, atau disebut juga sebagai *controlling officer* dan dipandang sebagai korporasi itu sendiri, sepanjang tindakan yang dilakukan itu berkaitan dengan korporasi. Teori ini pada dasarnya berkembang dalam rangka untuk membuktikan bahwa suatu korporasi bisa langsung bertanggung jawab secara pidana, karena pada dirinya terdapat kesalahan atau *mens rea*. Teori ini dianggap penyeimbangan antara penerapan doktrin *vicarious liability* yang bisa terjadi secara ekstrem, dengan tidak ada

---

39 Ibid, hlm 28

40 Ibid, hlm 38.

tanggung jawab korporasi sepanjang pengurusnya yang ada tidak melakukan tindak pidana.<sup>41</sup>

- Teori Pelaku Fungsional

Teori yang digunakan untuk mendukung teori indentifikasi adalah teori pelaku fungsional yang pada prinsipnya mengatakan bahwa dalam lingkungan sosial ekonomi, pembuat (korporasi) tidak harus melakukan perbuatannya itu secara fisik, tetapi bisa saja dilakukan oleh pegawainya, asal saja perbuatan itu masih dalam ruang lingkup kewenangan korporasi.<sup>42</sup>

- Teori Agregat

Dengan teori agregat ini, korporasi dianggap sebagai kumpulan dari gabungan pengetahuan berbagai karyawan atau officers, dimana “pengumpulan” tersebut dilaksanakan dalam rangka untuk menemukan dan menentukan adanya kesalahan guna pembebanan pertanggungjawaban korporasi.<sup>43</sup>

### 2.2.2 Asas Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Korporasi

Perlunya unsur kesalahan memiliki keterkaitan dengan asas hukum pidana, yang mana tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan, hal ini merupakan refleksi dari upaya perlindungan hukum terhadap individu maupun asas kemanusiaan.<sup>44</sup> Asas kesalahan merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran hukum pidana.<sup>45</sup> Tiada pidana tanpa kesalahan mengandung pengertian :

“Seseorang tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana (dijatuhi pidana) hanya karena telah melakukan suatu tindak pidana. Orang tersebut dapat dibebani pertanggungjawaban pidana hanya apabila dalam melakukan tindak pidana tersebut dilakukan dengan sengaja

---

<sup>41</sup> Ibid, halaman 38.

<sup>42</sup> Ibid, halaman 54.

<sup>43</sup> Ibid halaman 55.

<sup>44</sup> M. Arief Amrullah, *Kejahatan Korporasi*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006) halaman 80

<sup>45</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korprasi*, (Jakarta: Prenada Media, 2010) halaman 99-100.

(tidak berdasarkan dolus dan opset) atau dilakukan karena kelalaiannya (culpa).”<sup>46</sup>

Melihat pernyataan tersebut bahwa asas tindak pidana tanpa kesalahan adalah asas yang tertuju pada psikis dan bernyawa (manusia). Sehubungan dengan hal itu Van Bammelen dan Rammelink, menyatakan bahwa beberapa anggota direksi dapat dianggap sebagai suatu tempat kesengajaan bersyarat dan kesalahan ringan akibat bertindak untuk korporasi tersebut.<sup>47</sup> Dalam kaitannya dengan hal ini, Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa pada prinsipnya asas kesalahan dalam hukum pidana tetap dipegang, tetapi dalam hal – hal tertentu dapat menyimpang dari yang umum, yaitu sebagai upaya untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan terhadap individu dan perlindungan terhadap kepentingan korban.<sup>48</sup> Berdasarkan pandangan ini maka, asas kesalahan masih tetap dipergunakan, namun dalam perkembangan dibidang hokum khususnya bidang hokum pidana asas tersebut tidak mutlak berlaku, dengan pandangan baru tersebut cukup fakta yang menderitkan korban sudah dapat dijadikan dasar untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku dengan adegium “*res ipsa lequitur*”, fakta sudah berbicara sendiri.<sup>49</sup>

### 2.2.3 Pidana dan Pidanaan Korporasi

Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>50</sup> Dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana, menurut Clinard dan Yeagar haruslah memenuhi kriteria-kriteria tertentu agar korporasi dapat dikenai sanksi pidana, dimana jika kriteria itu tidak ada maka sanksi perdata yang dikenakan, adapun kriteria-kriteria tersebut adalah:<sup>51</sup>

1. *The degree of loss to the public.* (Derajat kerugian terhadap public);

---

<sup>46</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidana : Tindak Pidana Korupsi dan Seluk Beluknya*, Kencana, Jakarta, 2017, halaman 43.

<sup>47</sup> Van Bammelen dan Rammelink dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana, 2012) halaman 105.

<sup>48</sup> M. Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan dalam Prespektif Bank sebagai Pelaku*, (Yogyakarta: Genta, 2015) halaman 170.

<sup>49</sup> Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi (Kajian Relevansi Sanksi Tindakan bagi Kejahatan Korporasi)*, (Yogyakarta: Bumi Intara, 2005) halaman 50.

<sup>50</sup> Mahrus Ali, 2005, *Op.cit.* halaman 65.

<sup>51</sup> Clinard dan Yeagar, dalam Mahrus Ali, 2005, *Op.cit.* halaman 93.

2. *The lever of complicity by high corporate managers.* (Tingkat keterlibatan oleh jajaran manager);
3. *The duration of the violation.* (lamanya pelanggaran);
4. *The frequensi of the violation by the corporation* (Frekuensi pelanggaran oleh korporasi);
5. *Evidence of intent to violate.*(Alat bukti yang dimaksudkan untuk melakukan pelanggaran);
6. *Evidence of extortion as in bribery cases.*(Alat bukti pemerasaan, semisal dalam kasus suap);
7. *The degree if notarity engendered by the media.* (Derajat pengetahuan publik tentang hal-hal negatif yang ditimbulkan oleh pemberitaan media);
8. *Precedent in law.* (Jurisprudensi);
9. *The history of serious, violation by the corporation.*(Riwayat pelanggaran-pelanggaran serius oleh korporasi);
10. *Deterence potential.*(Kemungkinan Pencegahan)
11. *The Degree of cooperation evinced by the corporation.*(Derajat kerja sama korporasi yang ditunjukkan oleh korporasi)

Andi Hamzah, sehubungan dengan sanksi yang dapat dikenakan terhadap korporasi.menyatakan:<sup>52</sup>

“Untuk sekarang ini terbuka kemungkinan untuk menuntut perdata kepada korporasi yang merusak lingkungan hidup, begitu pula tindakan administratif seperti pencabutan izin, lisensi, dan sebagainya oleh pemerintah. Patut pula diingat bahwa delik-delik tertentu dapat dilakukan pula oleh korporasi, seharusnya delik itu diancam dengan pidana alternatif berupa pidana denda. Apabila korporasi dapat dipertanggungjawabkan untuk seluruh macam delik, maka seluruh rumusan delik didalam KUHP harus ada ancaman pidana alternatif denda sebagaimana halnya dengan W.v.S Belanda sekarang ini.”

Menurut Lobby Loqman, yang mungkin dijatuhkan pada korporasi adalah pidana denda, selain pidana denda juga terhadap korporasi dapat diberikan tindakan untuk memulihkan keadaan seperti sebelum adanya kerusakan oleh

---

<sup>52</sup> Andi Hamzah, dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.cit*, halaman 159.

perusahaan.<sup>53</sup> Sedangkan menurut Brickey, selain pidana denda, korporasi dapat dijatuhi sanksi pidana berupa penutupan seluruh korporasi, maka pada dasarnya merupakan “*corporate death penalty*”, sedangkan sanksi berupa segala bentuk pembatasan terhadap aktivitas korporasi, maka sebenarnya mempunyai hakekat sama dengan pidana penjara atau kurungan, sehingga “*corporate imprisonment*”. Pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim sanksi yang paling takuti korporasi.<sup>54</sup>

### 2.3 Kontrak Bagi Hasil (*Product Sharing Contract*)

Nasionalisasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di akhir dekade tahun 1950-an telah mengubah sistem perizinan dalam pengelolaan minyak dan gas yang selama ini dilakukan atas sistem konsensi. Akhirnya pada tahun 1963 hanya ada tiga perusahaan minyak besar (Stanvac, Shell, dan Caltex) menolak untuk dilakukan nasionalisasi dan memilih untuk berganti sistem perjanjian dari sistem konsesi ke sistem kontrak karya yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia yang berlakuk mulai tahun 1983. Barulah pada tahun 1971, pada saat penandatanganan perpanjangan kontrak karya, tiga perusahaan besar minyak itu memutuskan beralih ke sistem *Product Sharing Contract* (PSC). Tiga tahun setelah kontrak karya itu ditandatangani, pemerintah melalui PN Permina melakukan perjanjian dalam bentuk lain yang dilakukan dengan IIAPCO (*Independent Indonesian American Petroleum Company*) pada tahun 1966.<sup>55</sup> Bentuk PSC itu, menjadi sangat kuat secara hukum ketika pada tahun 1971 diundangkan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara. Pasal 12 ayat (1) Undang – undang tersebut menyebutkan bahwa perusahaan dapat mengadakan kerjasama dengan

---

<sup>53</sup> Orpa Ganefo Manuain, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2005) halaman 75.

<sup>54</sup> Brickey, dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.cit*, halaman 125.

<sup>55</sup> IIAPCO ini adalah perusahaan minyak kecil. Kesediaannya untuk menerima bentuk PSC merupakan usaha untuk menembus dominasi perusahaan minyak besar yang waktu itu ada di Indonesia, selain juga untuk membuka akses pada area – area yang diperkirakan mempunyai cadangan minyak mentah kualitas bagus yang tidak bisa dimasuki kecuali ikut dalam skema PSC. Usaha yang dilakukannya ternyata mendorong perusahaan besar untuk ikut masuk dalam skema PSC, yang dimulai pada tahun 1971 saat mendatangkan perpanjangan kontrak karya menjadi sistem PSC yang berlaku mulai tahun 1983. Lihat Kristen Bindeman, *Production Sharing Agreements : An Economics Analysis*, Oxford Institute for Energy Studies, Oktober 1999.

pihak lain dalam bentuk PSC. Yang menentukan syarat dan isi dari PSC adalah satu pihak yakni Pemerintah Indonesia.<sup>56</sup>

Sebelum berlakunya Undang – undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi di Indonesia didasarkan pada Kontrak Bagi Hasil (*PSC-Product Sharing Contract*). Namun, setelah dikeluarkannya Undang – undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengubah PSC menjadi KKS (Kontrak Kerja Sama).<sup>57</sup> Ibnu Sutoewo dalam bukunya “Peranan Minyak dalam Ketahanan Negara” (1970) menyatakan : yang dibagi adalah minyak (hasilnya) dan bukan uangnya. Pasal 1 angka 19 Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan:

“Kontrak Kerjasama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”<sup>58</sup>

Sedangkan Sutadi Pudjo Utomo mengartikan bahwa *Production Sharing Contract* adalah bentuk kerjasama dengan pihak asing di bidang minyak dan gas bumi sesuai dengan penggarisan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>59</sup> Dalam kontrak bagi hasil ada beberapa prinsip yang harus dilaksanakan, yaitu sebagai berikut :

1. Manajemen ada di tangan Pertamina.
2. Kontraktor menyediakan semua dana, teknologi, dan keahlian.
3. Kontraktor menanggung semua resiko finansial.

---

<sup>56</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) halaman 268.

<sup>57</sup> Ibid.

<sup>58</sup> Pasal ini tidak khusus menjelaskan pengertian kontrak bagi hasil (PSC) tetapi difokuskan kepada konsep teoritis kerjasama di bidang minyak dan gas bumi dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu contract production sharing dan kontrak – kontrak lainnya, unsur kontrak kerjasama ini, yaitu :

1. Dapat dilakukan dalam bentuk Kontrak Bagi Hasil atau bentuk lainnya
2. Bidang kegiatannya yaitu eksplorasi dan eksploitasi
3. Syaratnya harus menguntungkan negara
4. Penggunaannya untuk kemakmuran rakyat. (lihat di Salim H.S, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005) halaman 257)

<sup>59</sup> Sutadi Pudjo Utomo, *Bentuk – bentuk Insentif dalam Kontrak Product Sharing*, 1990, Warta Caltex Nomor 21, halaman 11.

4. Besarnya bagi hasil ditentukan atas dasar tingkat produksi minyak/atau gas bumi.<sup>60</sup>

Akan tetapi, ada beberapa prinsip lain yang juga telah disepakati di dalam kontrak *production sharing* Indonesia, antara lain sebagai berikut :

1. Biaya operasi yang dikeluarkan oleh kontraktor akan diganti setelah ada produksi komersial (*recorvery of operation cost* atau *cost recorvery*).
2. Jangka waktu *Product Sharing Contract* selama 30 tahun.
3. Kontraktor harus mengembalikan sebagian wilayah kerjanya yang dianggap oleh tidak dipergunakan lagi kepada negara.
4. Kontraktor wajib memenuhi kebutuhan domestik minyak dan gas bumi.
5. Pembelian atas barang – barang atau alat – alat operasi sebagaimana telah disepakati di dalam rencana kerja akan menjadi pemilik pemerintah Indonesia.
6. Minyak dimiliki oleh negara dan pindah ke kontraktor pada titik ekspor (*point of export*), kecuali untuk minyak yang diwajibkan diberikan kepada pemerintah Indonesia, akan berpindah pada titik penyerahan (*point of delivery*).
7. Kontraktor berkewajiban untuk memanfaatkan pekerja – pekerja lokal dan memberika pelatihan atau training kepada mereka.
8. Kontraktor wajib membayar pajak penghasilan secara langsung kepada pemerintah Indonesia.<sup>61</sup>

PSC atau kontrak bagi hasil dimulai di Indonesia pada 1966 antara Pertamina IIAPCO. Secara hukum peranan negara pada PSC mengikuti dua prinsip berikut :

- Negara memiliki hak pertambangan sehingga mereka memiliki hak produksi, hal ini secara hukum mengakibatkan monopoli negara pada eksplorasi dan produksi hidrokarbon. Perusahaan minyak bertindak sebagai pemberi jasa atau kontraktor.

---

<sup>60</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) halaman 231.

<sup>61</sup> Ibid, halaman 232.

- Walaupun negara atau perusahaan negara mengandalkan kemampuan teknis dan sumber dana dari perusahaan minyak (yang meminjamkan atau mendanai kapital yang dibutuhkan) dia tetap memiliki bagian terbesar dan produksi. Bagi hasil ini adalah dari produksi yang terlihat pada laporan tahunan dan bukan pada cadangan total. Kontraktor bertanggungjawab atas pembiayaan dan menjalankan operasi dan hanya memperoleh pengembalian biaya, dan keuntungan jika terdapat penemuan komersil yang dikembangkan.<sup>62</sup> Setiap kali kontraktor mau mengembangkan lapangan, dia harus menyerahkan POD (*Plan Of Development*) atau perencanaan pengembangan, WP&B (*Work, Program, and Budget*) atau program kerja dan pendanaan serta AFE (*Authorization Of Expenditure*) atau otorisasi pengeluaran supaya pengeluaran bisa dikontrol. Sistem audit disini adalah, *pre*, *current*, dan *post audit*.<sup>63</sup> Dalam Pasal 15 Undang – undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur mengenai jangka waktu kontrak bagi hasil, yaitu :

1. Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri atas jangka waktu Eksplorasi dan jangka waktu Eksploitasi.
2. Jangka waktu Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan 6 (enam) tahun dan dapat diperpanjang hanya 1 (satu) kali periode yang dilaksanakan paling lama 4 (empat) tahun.

### 2.3.1 *Cost Recovery* dalam Product Sharing Migas

Sistem *cost recovery* merupakan sistem yang digunakan pemerintah dalam kemajuan ekonomi mengelola sumber daya alam berupa minyak dan gas yang ada di bumi Indonesia. Dalam produk hukum, istilah *cost recovery* terdapat pada Pasal 7 ayat 1 PP Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Minyak Dan Gas Bumi yang berbunyi demikian :

---

<sup>62</sup> Widjajono Partowidagdo, *Migas dan Energi di Indonesia Permasalahan dan Development Studies Foundation*, (Bandung: Pertamina, 2009) halaman 196.

<sup>63</sup> Ibid, halaman 197.

“Kontraktor mendapatkan kembali biaya operasi sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah disetujui oleh Kepala Badan Pelaksana, setelah wilayah kerja menghasilkan produksi Komersial.”

*Cost Recovery* merupakan dana yang dikembalikan oleh pemerintah kepada kontraktor dalam skema kontrak kerja sama bila berhasil menemukan dan memproduksi minyak. Mekanisme ini dilakukan sebelum hasil produksi dibagi antara pemerintah dan kontraktor. Namun besarnya kecilnya sistem *cost recovery* akan mempengaruhi jatah pemerintah maupun kontraktor. Adanya *cost recovery*, dikarenakan kontraktor menanggung semua biaya operasi usaha pertambangan, maka dia berhak mendapatkan pengembalian biaya operasinya (*cost recovery* atau *cost oil* atau *recovery of operation cost*) yang diperhitungkan dari hasil produksi komersial. Dasar pemikirannya adalah pada hakikatnya seharusnya negaralah yang melakukan pengusahaan minyak itu, namun keterbatasan modal, keahlian, dan tenaga terdidik, maka negara “meminjam” dulu modal, tenaga terdidik, dan keahlian dari perusahaan yang mau menjadi kontraktor.<sup>64</sup> *Cost Recovery* merupakan biaya operasi yang dimintakan penggantiannya yang terdiri atas biaya eksplorasi, biaya produksi (termasuk penyusutan), dan biaya administrasi (termasuk *interest recovery*).<sup>65</sup>

---

64 Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) halamn 238.

65Ibid, halaman 271.

## BAB 4 PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Secara keseluruhan analisis penulis terhadap bagaimana Pertanggungjawaban Korporasi dalam Dugaan Pengadaan Biaya Fiktif pada Sistem Cost Recovery Kerjasama Minyak dan Gas Bumi adalah :

1. Dalam perkembangannya korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana dalam hal korporasi tersebut melakukan suatu tindak pidana menggunakan Undang-undang Minyak dan Gas Bumi. Hal itu disebabkan, karena Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, tidak mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam hal ini dirumuskan melalui dalam hal kapan dan bagaimana korporasi melakukan suatu tindak pidana dan siapakah yang harus dipertanggungjawabkan. Serta sanksi pidana yang terdapat dalam bab ketentuan pidana Undang-Undang Minyak dan Gaas Bumi, hanya dapat diterapkan terhadap orang perseorangan dan tidak untuk korporasi. Korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana korupsi dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana melalui Undang-undang Tindak Pidana Korupsi menggunakan Pasal 2 ayat 1 karena dinilai lebih efektif untuk memberikan sanksi pidana pada terhadap korporasi yang melakukan pengadaan biaya fiktif atas pengadaan barang dan jasa, karena Pasal 2 ayat 1 Undang – undang Tipikor dinilai lebih spesifik untuk menjerat korporasi atas ketidakpatuhan pada perbuatan biaya fiktif pada sistem *cost recovery* misalnya, karena tindak pidana korupsi terjadi karena adanya unsur melawan hukum yang mana hal itu tidak menyangkut penyalahgunaan kewenangan saja tetapi penyimpangan terhadap prosedur yang sudah ditetapkan dapat menjerat korporasi sebagai media pembuatan proyek fiktif yang menyebabkan kerugian pada keuangan negara dengan menguntungkan korporasi. Melalui kasus yang dianalisa oleh penulis,

tuntutan pertanggungjawaban pidana terhadap pengurus korporasi merupakan simbol pertanggungjawaban dari korporasi itu sendiri.

2. Kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. saat ini, khususnya mengenai pertanggungjawaban korporasi maka diperlukan ada reformulasi pada pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dimasa yang akan datang. Hal-hal yang perlu diatur dalam pengaturan pertanggungjawaban korporasi dimasa yang akan datang adalah :

- Definisi serta makna korporasi dalam Undang-undang Minyak dan Gas Bumi
- Bentuk sanksi pidana denda yang diterapkan pada korporasi dinilai masih kurang efektif, karena dianggap belum memberikan efek jera terhadap korporasi itu sendiri.
- Mmperjelas siapa yang dapat dipertanggungjawabkan apabila tindak pidana dilakukan oleh korporasi..

#### 4.2 Saran

1. Dengan memperhatikan kelemahan-kelemahan dan ketidakcermatan pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, maka penulis dapat memberikan saran, bagaimana pembuat Undang-undang merumuskan secara jelas mengenai nomenklatur korporasi sebagai subjek hukum pidana dan bentuk pertanggungjawaban pidananya dalam UU Minyak dan Gas Bumi di masa yang akan datang sehingga dengan demikian korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dijatuhi pidana. Perlunya pemahaman yang sama tentang delik korupsi berikut unsur delik, hukum acara, proses penyidikan, penghitungan kerugian keuangan negara hingga yang paling fundamental, harus ditetapkan bersama siapa atau lembaga apa yang memiliki kewenangan

untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah dan memberantas kejahatan korupsi dan korporasi, serta diharapkan dapat menjaga stabilitas perekonomian negara melalui kegiatan pengadaan barang dan jasa yang sehat dan bebas dari kejahatan.

2. Memperhatikan kelemahan-kelemahan mengenai pertanggungjawaban pidana dalam Undang-undang Minyak dan Gas Bumi, perlu merumuskan lebih jelas terkait bagaimana bentuk dan ukuran pertanggungjawaban korporasi dan penerapan unsur serta sanksi yang lebih efektif untuk korporasi, lebih dari sekedar denda. Diperlukan upaya preventif pada seluruh badan yang bekerja dalam negara baik swasta maupun negeri, yang mana hal tersebut diharapkan dapat meminimalisir kecurangan – kecurangan dalam manajemen yang berpotensi korupsi bahkan merugikan keuangan negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adami Chazawi. 2011. Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia. Malang: Bayumedia Publishing.
- Adrian Sutedi. 2012. Hukum Pertambangan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 1985. Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Andi Hamzah. 2010. Asas - asas Hukum Pidana. Jakarta: Renika Cipta.
- Arifin P Soeria Atmadja. 2010. Keuangan Publik dalam Prespektif Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arifin Soeriaatmadja. 2012. Komentarium Hukum Bidang Keuangan Negara (Sumber – sumber Keuangan Negara). Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI: Jakarta.
- Burhan Bungin. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologi
- Chaerudin dkk. 2009. Tindak Pidana Korupsi. Bandung: Refika Aditama.
- Diaz Priantara. 2013. Fraud Auditing & Investigation. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. Penelitian Hukum (Legal Research). Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasbullah F Sjawie. 2017. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Kencana .
- Indra Bastian. 2014. Audit Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- M. Arief Amrullah. 2006. Kejahatan Korporasi. Malang: Bayumedia Publishing.
- Mahrus Ali. 2015. Asas-asas Hukum Pidana Korporasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Muladi dan Barda Nawai Arief. 1998. Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni: Bandung.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. 2015. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Jakarta: Prenadamedia Group .
- Munir Fuady. 2001 Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Richard A Musgrave dan Peggy B Musgrave. 1991. Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek. Jakarta: Erlangga.
- Rinto Wardana. 2016. Tanggungjawab Pidana Kontraktor Atas Kegagalan Bangunan. Malang: Media Nusa Creative .
- Salim H.S. 2005 Hukum Pertambangan di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sutan Remy Sjahdeni. 2017. Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Beluknya. Jakarta. Kencana.
- Syaiful Bakhri. 2013. Migas untuk Rakyat. Jakarta Selatan: Grafindo Khazanah Ilmu.
- Theodurus M. Tuanakotta. 2009. Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam
- Widjajono Partowidagdo. 2009. Migas dan Energi di Indonesia Permasalahan dan Analisis Kebijakan. Bandung: Development Studies Foundation.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2008 tentang Jenis-jenis Biaya Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Yang Tidak Dapat Dikembalikan Kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembayaran Domestic Market Obligation Fee Dan Over/Under Lifting Di Sektor Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

### **Jurnal**

Dian Puji N. 2011. Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup. Jakarta

Emerson Yuntho. 2014. Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara. Jakarta

Jimmy Tawalujan. 2012. Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Korban Kejahatan, Lex Crimen Vol.I Nomor.3.

Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2015. .Keuangan Negara dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah.

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. 2014. Kajian Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa. Jakarta.

Fatkhurohman dan Nalom Kurniawan, 2017. Pergesaran Delik Korupsi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 (Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 1). Jakarta

Kristen Bindeman. 1999. Production Sharing Agreements: An Economics. England.

M. Arief Amrullah. 2008. Ketentuan dan Mekanisme Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Jurnal Masalah Hukum.

M. Arief Amrullah. 2017. Arah Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi dalam Sistem Hukum Pidana Nasional. Jurnal Masalah Hukum.

M. Arief Amrullah. 2017. Arah penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi dalam Sistem Hukum Pidana Nasional, dalam “Ubaya Law Fair 2017” giat Seminar Nasional bertajuk “Mewujudkan Kondusifitas Bagi Kebebasan Berpendapat Dalam Perspektif Hukum Pidana”. Fakultas Hukum Universitas Surabaya.

Sutadi Pudjo Utomo. 1990. Bentuk – bentuk Insentif dalam Kontrak Product Sharing. Warta Caltex Nomor 21.

### **Internet**

<http://skkmigas.go.id/images/upload/file/2013/06/LAPORAN-TAHUNAN-SKK-MIGAS-2015.pdf>, Laporan Tahunan SKK Migas 2015, 12 Oktober 2017 19:00

[http://www.bpk.go.id/assets/files/ihps/2015/II/ihps\\_ii\\_2015\\_1488344101.pdf](http://www.bpk.go.id/assets/files/ihps/2015/II/ihps_ii_2015_1488344101.pdf) Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2015, 11 November 2017, 10:00.

<https://aktivisual.org/infografis/celah-korupsi/> dalam artikel pada Indonesia Corruption Watch <https://www.antikorupsi.org/id/news/korupsi-di-sektor-swasta-1> Korupsi di Sektor Swasta, 5 Februari 2018, 09.35.